



PT TIRTA MAKMUR PERKASA

Office : Jl. Kelasi 1-3, Surabaya - Indonesia; Telp. (031) 3539891; Fax. (031) 3539890
 Factory : Desa Lemahbang KM. 53, Sukorejo - Pandaan; Telp. (0343) 633722-24; Fax. (0343) 631020
 E-mail : tirtatidar@yahoo.com; Website : www.club.co.id



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No: 468/SPK/TMP/XI/2014

PT. TIRTA MAKMUR PERKASA dengan RS. MATA UNDAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ERIK WIDIYANTO**
 Alamat : Jl. Kelasi 1-3 Surabaya
 Jabatan : Branch Manager PT. TIRTA MAKMUR PERKASA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TIRTA MAKMUR PERKASA, selanjutnya disebut PIHAK I.

Nama : **dr. BAMBANG SAMUDRA, MKes**
 Alamat : Jl. Undaan Kulon 17 -19, Surabaya
 Jabatan : Direktur RS. MATA UNDAAN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS. MATA UNDAAN, selanjutnya disebut PIHAK II.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan kerja sama seperti apa yang diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

Bahwa kerjasama ini dibuat atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan.

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bahwa perjanjian kerjasama ini disetujui dan diterima oleh semua pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

Perjanjian kerjasama ini dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, berlaku mulai tanggal 01 Desember 2014 hingga tanggal 30 November 2015.

PASAL II

Adapun harga yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

a. Budget partisipasi iklan di media senilai Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Pembayaran dengan

Bilyet Giro / Transfer ke rekening :

A/N : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 A/C : 140-00-9-4027555
 BANK : MANDIRI KAPASAH

b. Kondisi Harga

Jenis	Kemasan	Price List	Pot. Harga	Harga Nett
240 ml	48 cups/box	Rp. 18.500,-	Rp. 1.500,-	Rp. 17.000,-
330 ml	24 bottles/box	Rp. 28.000,-	Rp. 3.500,-	Rp. 24.500,-
600 ml	24 bottles/box	Rp. 31.000,-	Rp. 3.250,-	Rp. 27.750,-
1500 ml	12 bottles/box	Rp. 30.000,-	Rp. 3.000,-	Rp. 27.000,-
19 lt	gallon	Rp. 10.000,-	Rp. 500,-	Rp. 9.500,-

Keterangan:

- Potongan harga berlaku per transaksi
- Jaminan galon: Free (pinjam pakai), galon pecah, bocor, rusak, berbau atau hilang harus mengganti Rp. 30.000,- / galon
- Harga tidak mengikat selama masa kontrak berlaku & harga sudah termasuk PPn 10%



PT TIRTA MAKMUR PERKASA

Office : Jl. Kelasi 1-3, Surabaya - Indonesia; Telp. (031) 3539891; Fax. (031) 3539890
Factory : Desa Lemahbang KM. 53, Sukorejo - Pandaan; Telp. (0343) 633722-24; Fax. (0343) 631020
E-mail : tirtatidar@yahoo.com; Website : www.club.co.id



PASAL III

PIHAK I berkewajiban memberikan dukungan fasilitas selama masa kontrak berupa:

- Dispenser panas & dingin pinjam pakai sebanyak 8 (delapan) unit → sudah terealisasi
- Perbaikan dispenser sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK I.

Informasi penanggung-jawab fasilitas pinjam pakai:

- Nama : Arnold Hariyono
- Alamat : Jl. Undaan Kulon 17-19 Surabaya 60274
- Bagian : Pemasaran
- No. Telp/Hp : 031-5319619 / 081231947188

PASAL IV

Selama masa perjanjian berlangsung PIHAK I dan PIHAK II menyetujui target pemakaian per-tahun sebagai berikut:

- 'Club' 240 ml : 270 karton
- 'Club' 330 ml / 600 ml / 1500 ml : 100 karton
- 'Club' 19 liter : 1.160 galon

Apabila target tidak tercapai hingga perjanjian ini berakhir, maka sisa target tetap menjadi kewajiban yang harus diselesaikan oleh PIHAK II yang nantinya akan dimasukkan dalam kontrak berikutnya dengan kondisi harga terbaru.

PASAL V

PIHAK II bersedia menyetujui jangka waktu pembayaran yang diperhitungkan adalah 1 (satu) bulan dari barang diterima.

PASAL VI

Pembatalan sepihak dari PIHAK II sebelum habisnya masa kontrak dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK I, maka PIHAK II wajib mengembalikan semua fasilitas pendukung yang telah diterima oleh PIHAK II, termasuk barang-barang yang dipinjamkan oleh PIHAK I.

PASAL VII

Perjanjian ini menjadi batal, jika terbukti bahwa salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam perjanjian ini.

PASAL VIII

- PIHAK II akan memberikan kesempatan kepada PIHAK I untuk memperpanjang kontrak kerjasama yang berakhir dengan syarat dan kondisi yang akan dibicarakan oleh kedua belah pihak.
- Untuk perpanjangan kerjasama tersebut akan dibuat perjanjian baru menurut situasi dan kondisi waktu itu dan atas persetujuan bersama kedua belah pihak

PASAL IX

- Apabila diantara kedua belah pihak timbul perselisihan mengenai perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- Untuk menjalankan perjanjian ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Surabaya, 26 November 2014

PIHAK I

PT. TIRTA MAKMUR PERKASA



ERIK WIDIYANTO
Branch Manager

PIHAK II

RS. MATA UNDAAN



dr. BAMBANG SAMUDRA, M.Kes
Direktur

